



PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

JAKARTA, 23 JANUARI 2025

OUTLINE



PENDAHULUAN



VISI MISI BPOM



SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN



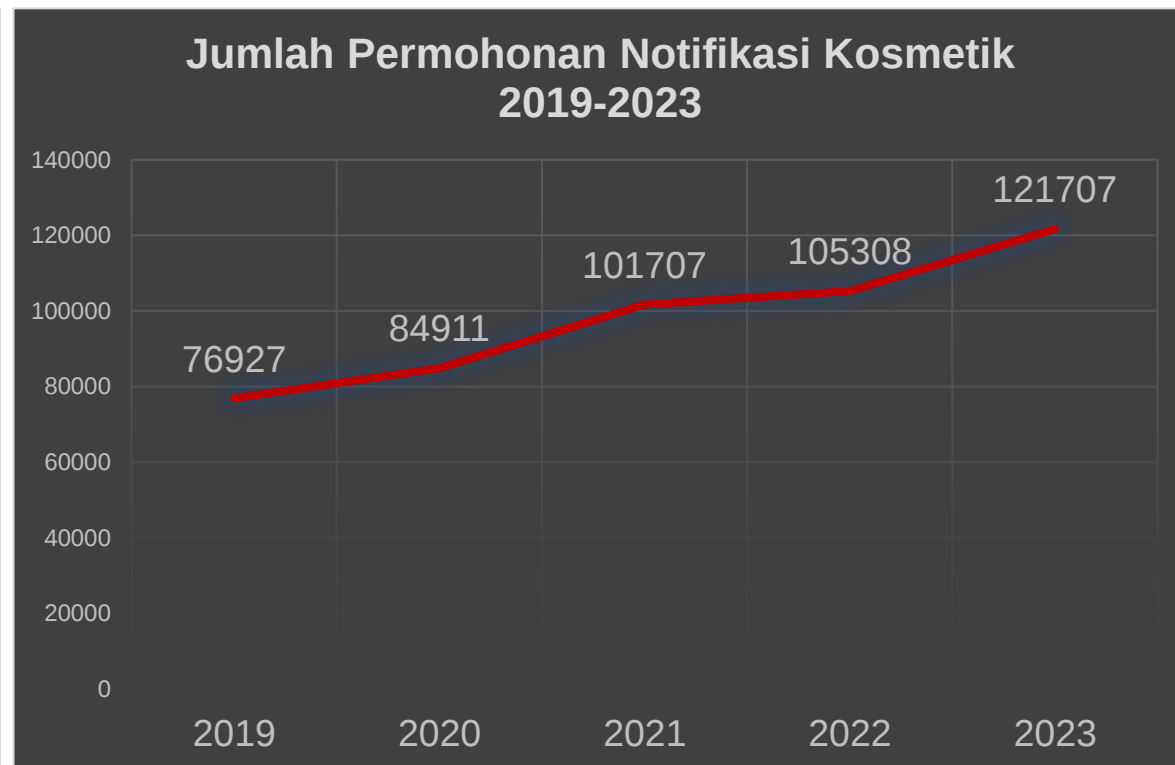
CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN



POTENSI KOLABORASI BPOM-AKKMI



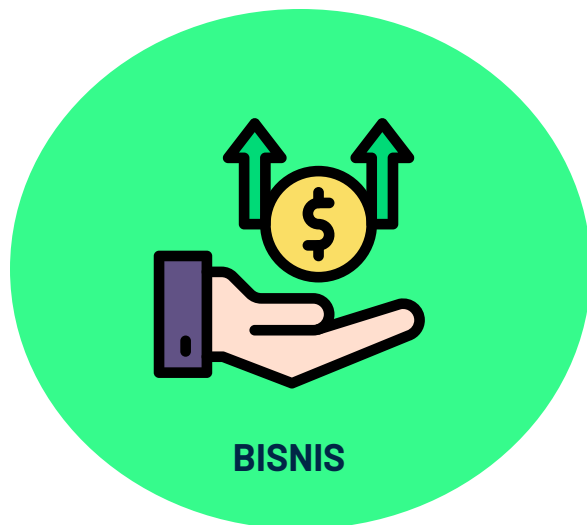
Sumber: Statista 2024



Sumber: BPOM, 2024

Pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam 5 tahun terakhir dari 6,76 miliar USD pada tahun 2020 menjadi 9,17 miliar USD pada tahun 2024. Hal ini juga diperkuat dengan terus meningkatnya jumlah permohonan notifikasi dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir.

VISI MISI BPOM



Quality
Safety
Efficacy



Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing

**Membangun SDM
unggul terkait obat
dan makanan**

**Memfasilitasi
percepatan
pengembangan
dunia usaha
Obat dan
Makanan**

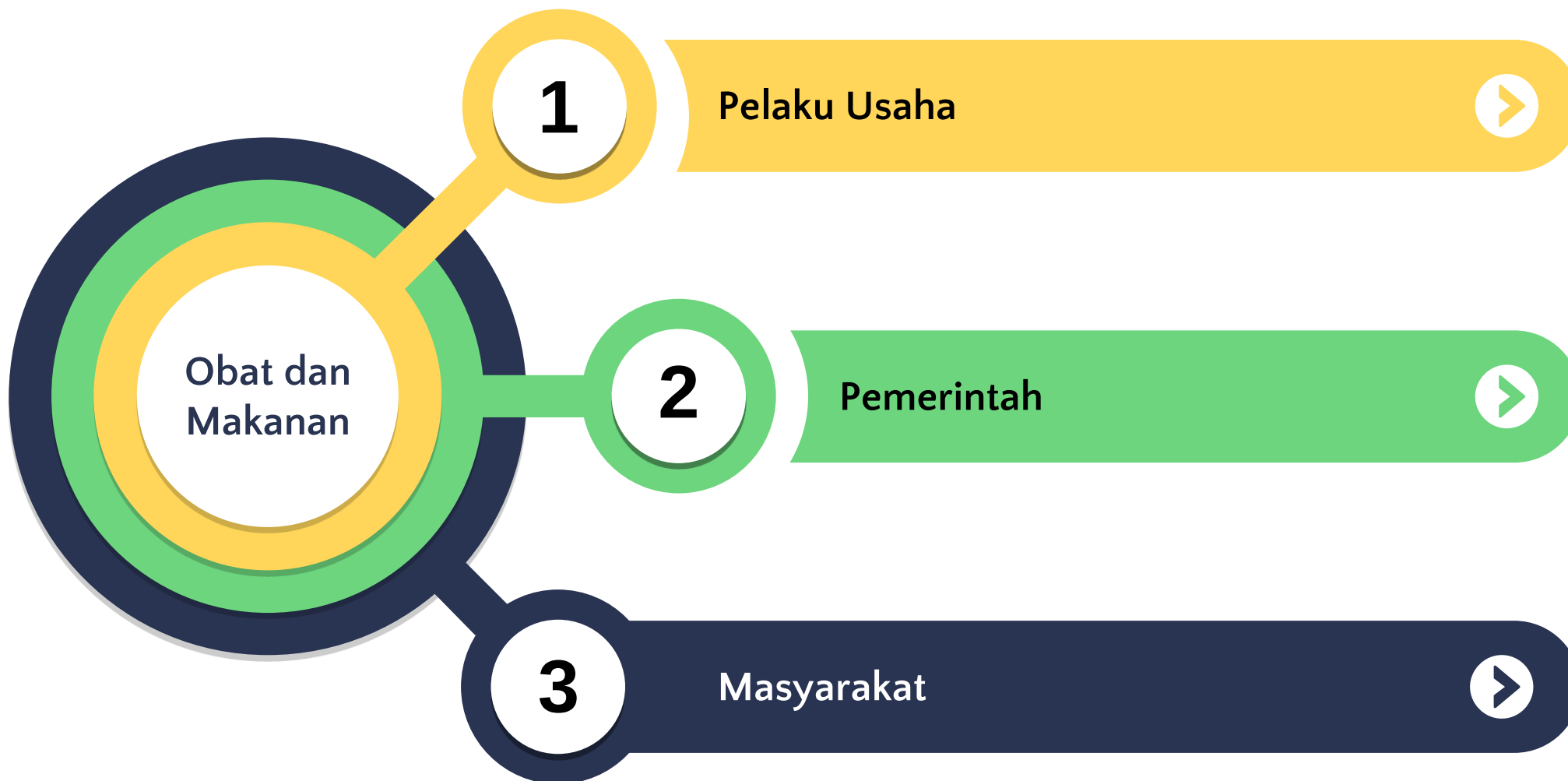
**Meningkatkan
efektivitas
pengawasan
Obat dan
Makanan serta
penindakan
kejahatan Obat
dan Makanan**

**Pengelolaan
pemerintahan yang
bersih, efektif, dan
terpercaya**

Visi

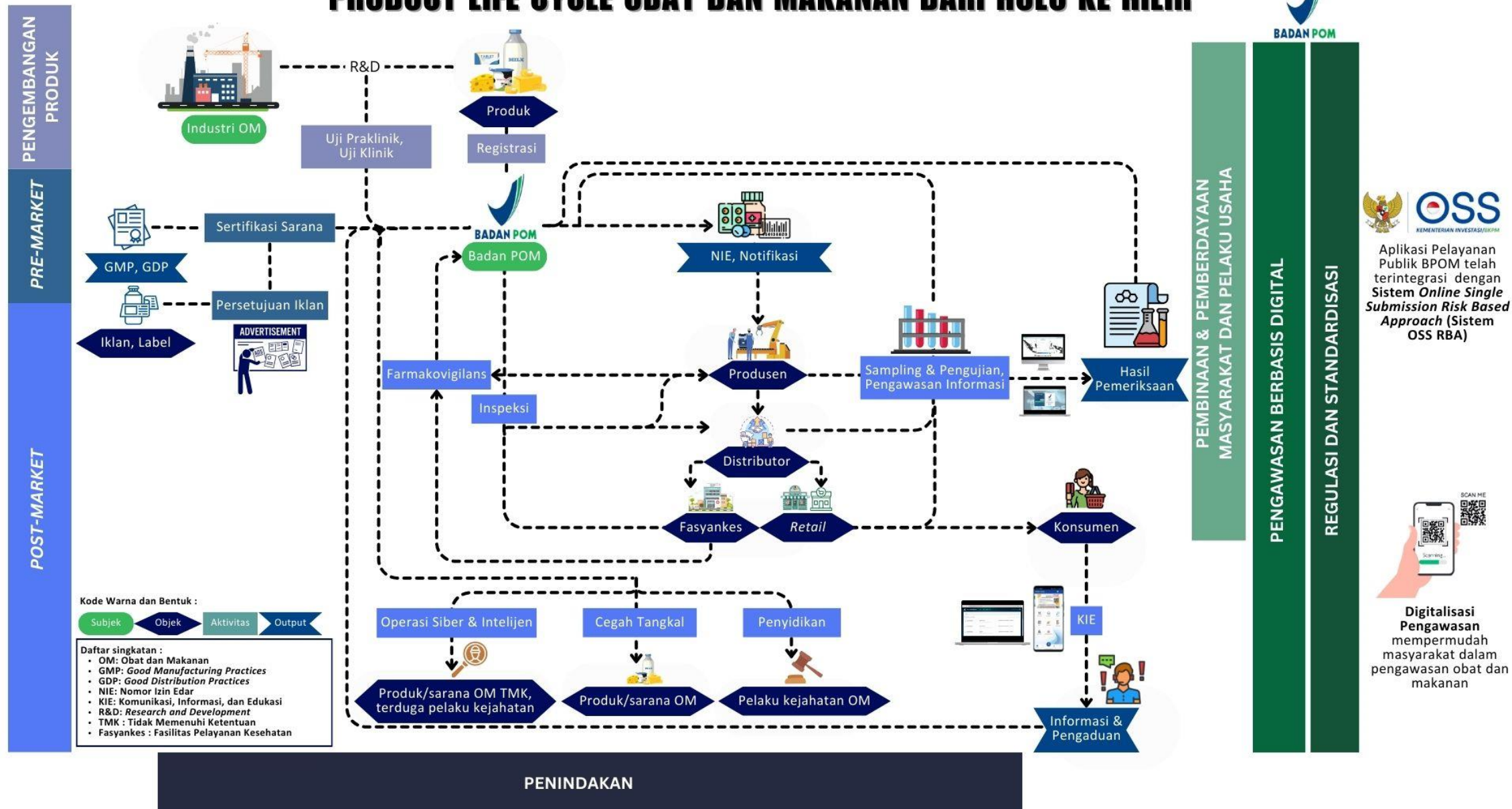
Misi

SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN



SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

PRODUCT LIFE CYCLE OBAT DAN MAKANAN DARI HULU KE HILIR

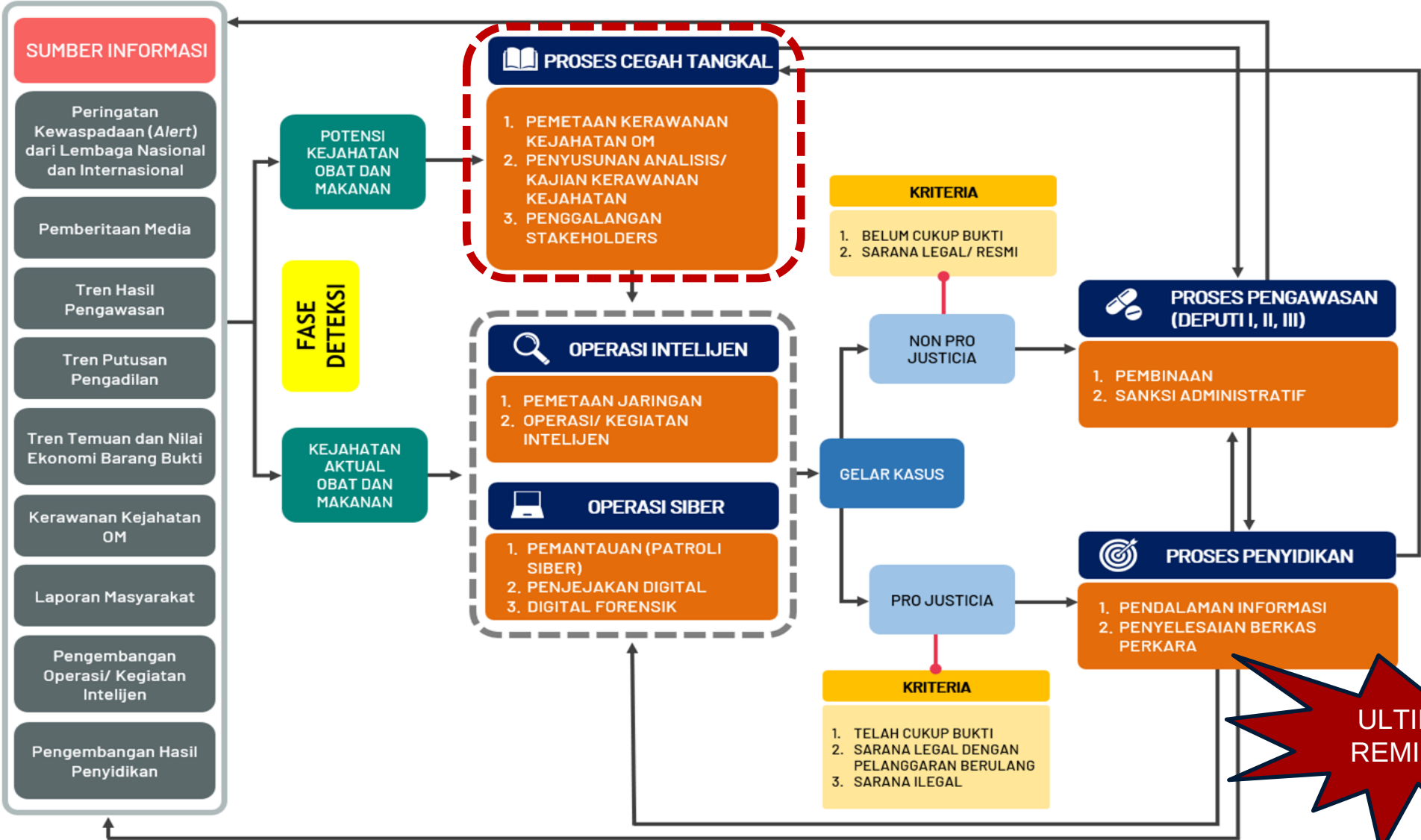


OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/UKM

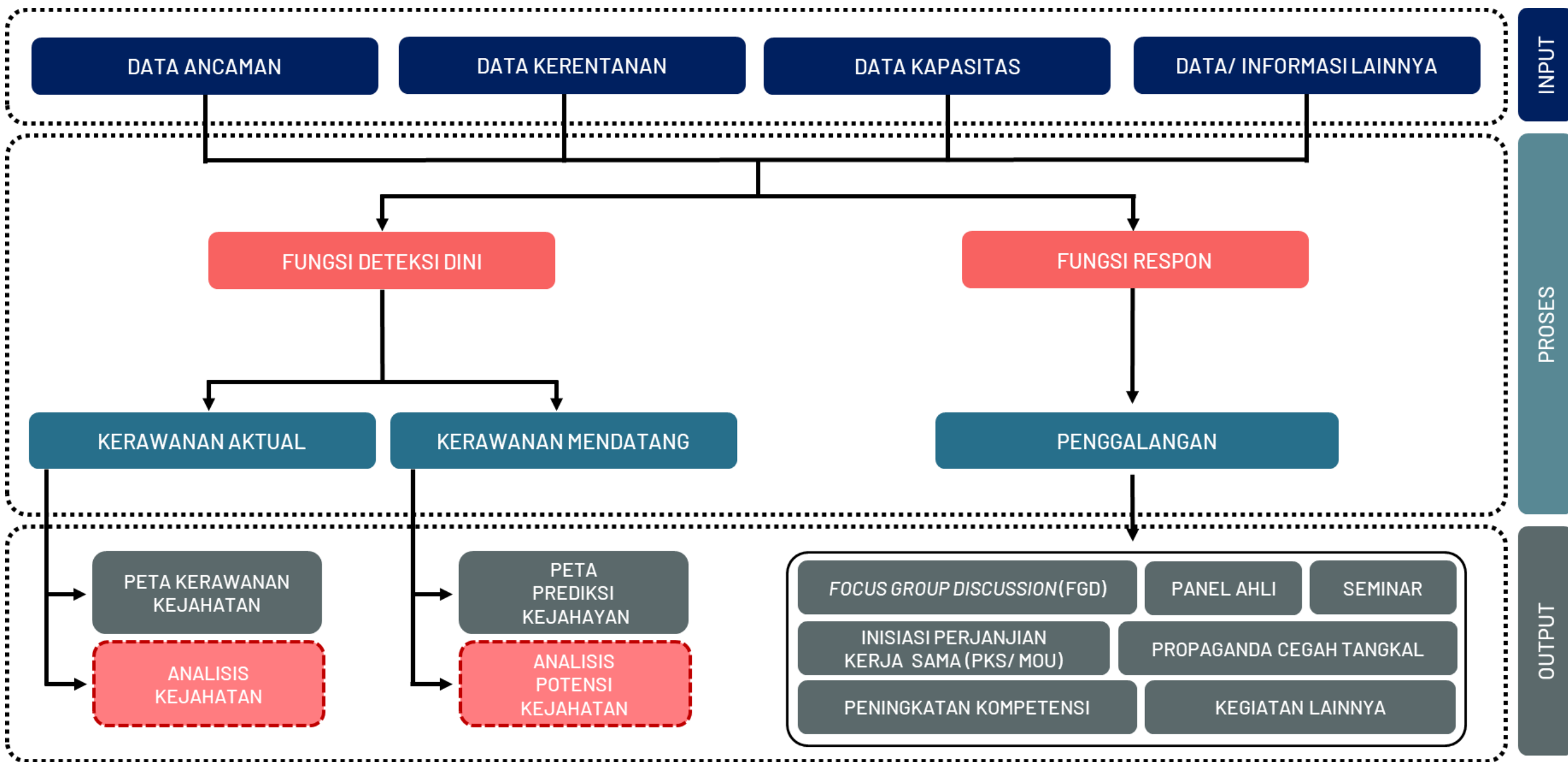
Aplikasi Pelayanan Publik BPOM telah terintegrasi dengan **Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Sistem OSS RBA)**

Digitalisasi Pengawasan mempermudah masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan

Bisnis Proses Penindakan



CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN





BADAN POM

Kejahatan Di Bidang Kosmetik

Pasal 435

Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Memproduksi atau Mengedarkan Kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya di kosmetik seperti Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, dll.



Pidana Penjara : 12 Tahun

Pidana Denda : 5 Miliar Rupiah

Pasal 60 butir 10 dalam Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Memproduksi atau Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar termasuk kosmetik palsu.

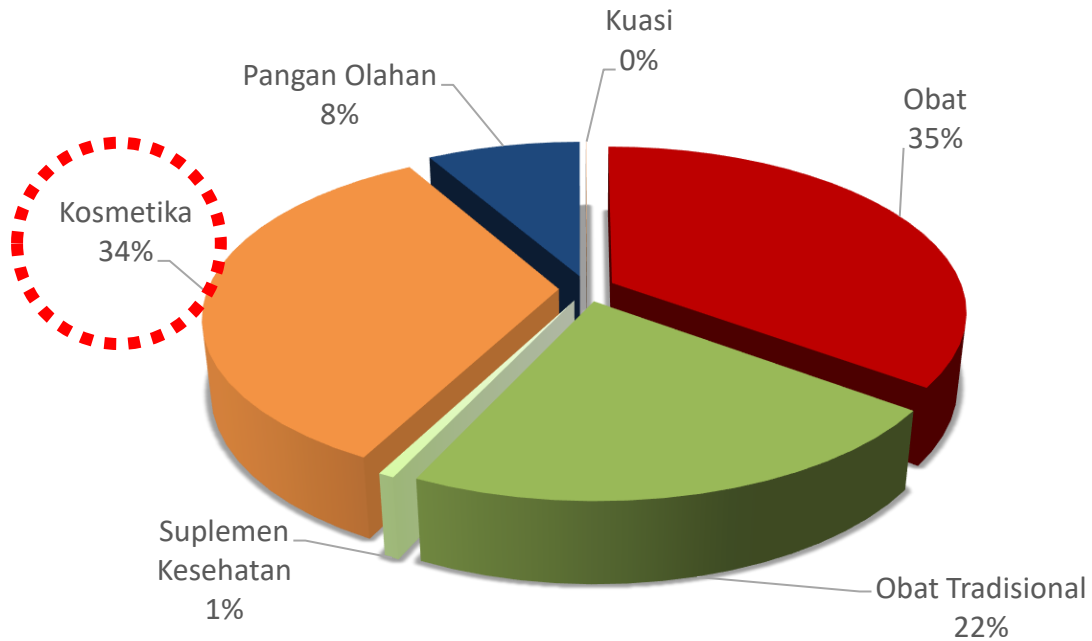


Pidana Penjara : 15 Tahun

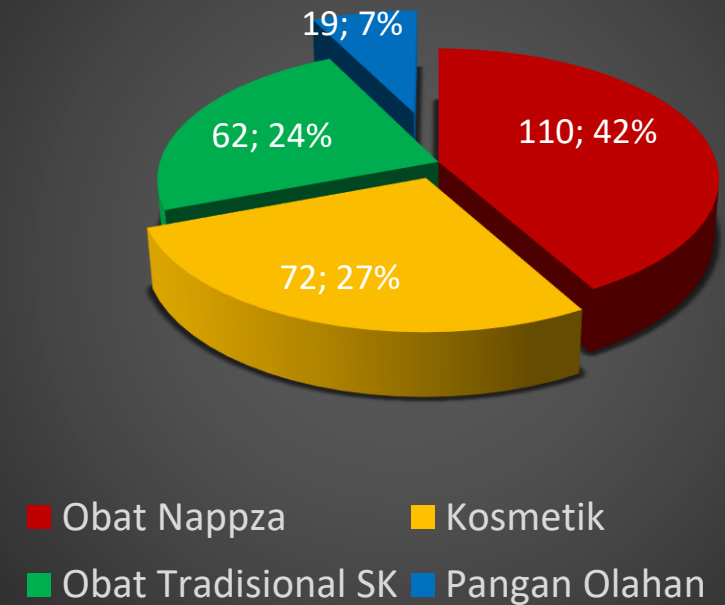
Pidana Denda : 1,5 Miliar Rupiah

Pencegahan Kejahatan Di Bidang Kosmetik

Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023



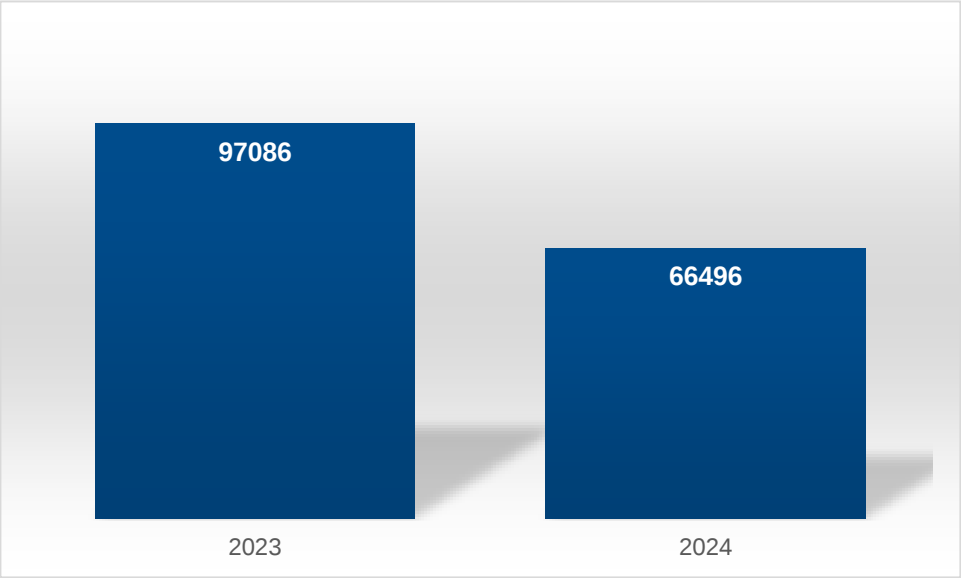
Perkara yang Ditangani BPOM Tahun 2023



Fakta Penting Penindakan (Periode Tahun 2023)

1. Berdasarkan hasil Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023, diketahui bahwa komoditi **Kosmetik CUKUP MENDOMINASI** kejadian/insiden kerawanan kejahatan yang dilaporkan di seluruh wilayah Indonesia
2. Hal tersebut dikonfirmasi melalui kegiatan operasi tematik penindakan Obat dan Makanan, tahun 2023, telah diungkap sebanyak **72** perkara komoditi **Kosmetik**,

Hasil Patroli Siber 2021-2024



Pemantauan peredaran kosmetik ilegal dan tidak memenuhi ketentuan di media daring yang kemudian dilakukan rekomendasi penurunan konten/takedown kepada stakeholder terkait (Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Area pengawasan kosmetik yang beredar secara daring, tidak hanya terbatas pada lingkup Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE, atau e-commerce) melainkan terhadap seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dapat diakses di Indonesia, baik media sosial hingga situs-situs jejaring.

Secara grafik, penurunan jumlah tautan temuan merupakan hasil dari penerapan *negative list* bersama yang merupakan kolaborasi antara BPOM dan marketplace. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi peredaran produk ilegal yang berulang di platform marketplace.

Tahun	Nilai Ekonomi
2023	Rp. 940.849.601.723
2024	Rp. 635.947.992.294

- Pelaku produksi kosmetik yang tidak memenuhi standar perlu diposisikan sebagai musuh bersama karena mengganggu iklim usaha kosmetik yang kondusif dan merusak *trust* dan *demand* dari konsumen kosmetik.
- AKKMI dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha maklon kosmetik untuk selalu memastikan para anggota *catch up* dengan regulasi dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat terhindar dari risiko terlibat dalam produksi kosmetik yang tidak memenuhi standar.
- Kolaborasi AKKMI dan BPOM dalam pencegahan terjadinya produksi dan atau peredaran kosmetik tidak memenuhi standar dan atau tidak memiliki izin edar.

Terima Kasih



bpom_ri



@BPOM_RI



halobpom@pom.go.id



081.191.81.533



bpom.official



081.21.9999.533



Badan POM RI



www.pom.go.id